

Peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam Menanggulangi Eksploitasi Perempuan dan Anak

Anthony Steven^{1*}, Dorantes Wijaya², Dave David Tedjokusumo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Indonesia

Email: anthonysteven291103@gmail.com, dorantesw@gmail.com,

dave.tedjokusumo@uph.edu

Abstrak

Perdagangan manusia, khususnya eksploitasi perempuan dan anak, merupakan masalah serius yang mengancam kemanusiaan di kawasan ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memiliki peran penting dalam menanggulangi fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN dalam menanggulangi perdagangan manusia, dengan fokus pada eksploitasi perempuan dan anak, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang mengkaji berbagai bahan hukum sebagai dasar utama untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menelaah instrumen hukum yang relevan serta mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan perdagangan manusia, hak asasi manusia, dan perlindungan perempuan dan anak. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi peran dan efektivitas ASEAN dalam menanggulangi perdagangan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah mengadopsi berbagai instrumen hukum, termasuk ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), namun implementasi dan koordinasi antar negara anggota masih menjadi tantangan utama. Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam mendukung upaya penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Rekomendasi disarankan untuk memperkuat implementasi kebijakan, meningkatkan kerjasama regional, dan memperkuat perlindungan bagi korban, khususnya perempuan dan anak.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Abstract

Human trafficking, especially the exploitation of women and children, is a serious problem that threatens humanity in the ASEAN region. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has an important role in tackling this phenomenon. This research aims to analyze ASEAN's role in tackling human trafficking, with a focus on the exploitation of women and children, as well as to identify challenges and provide recommendations for improvement. The research method used is the normative juridical method, which examines various legal materials as the main basis for answering research problems. A statutory and conceptual approach is used to examine relevant legal instruments and examine concepts related to human trafficking, human rights, and the protection of women and children. Data was collected through document studies and secondary literature, then analyzed qualitatively to evaluate ASEAN's role and effectiveness in tackling human trafficking. The research results show that ASEAN has adopted various legal instruments, including the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), but implementation

How to cite:	Anthony Steven, Dorantes Wijaya, Dave David Tedjokusumo (2024) Peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam Menanggulangi Eksploitasi Perempuan & Anak, (5) 6
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

and coordination between member countries is still a major challenge. The role of civil society and non-governmental organizations is also important in supporting efforts to combat human trafficking in the ASEAN region. Recommendations are suggested to strengthen policy implementation, increase regional cooperation, and strengthen protection for victims, especially women and children.

Keywords: *Human Trafficking, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations*

Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan isu global yang kompleks dan serius, dengan dampak yang sangat merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Di kawasan Asia Tenggara, masalah ini semakin mendesak untuk ditangani, mengingat ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) menjadi salah satu wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi, terutama yang melibatkan eksploitasi perempuan dan anak-anak. ASEAN, sebagai organisasi regional yang bertujuan mempromosikan kerjasama dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di antara anggotanya, memiliki peran penting dalam menanggulangi perdagangan manusia di kawasan ini (Hidayat, Alifah, Rodiansjah, & Asikin, 2024).

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan Myanmar menjadi sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban utama, terjebak dalam jaringan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, serta situasi konflik dan ketidakstabilan politik menjadi faktor pendorong utama yang membuat individu rentan terhadap perdagangan manusia (Sitinjak, Kurniawan, & Paramahita, 2022).

Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO), sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja paksa di seluruh dunia, dengan sebagian besar berada di Asia. Perempuan dan anak-anak sangat rentan terhadap perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa (Rahmaharyati, Wibhawa, & Nurwati, 2017). Di Indonesia, misalnya, UNICEF memperkirakan sekitar 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual komersial. Thailand juga menghadapi masalah serupa, dengan ribuan perempuan dan anak-anak dieksploitasi dalam industri seks dan sebagai pekerja rumah tangga. Sebagai organisasi regional yang beranggotakan sepuluh negara, ASEAN memiliki peran strategis dalam menanggulangi perdagangan manusia (Utami, 2022). ASEAN telah mengakui pentingnya isu ini dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam memerangi perdagangan manusia melalui berbagai inisiatif dan kerangka kerja regional.

ASEAN telah mengeluarkan berbagai deklarasi dan kebijakan untuk menangani perdagangan manusia. Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Migran, yang diadopsi pada tahun 2007, adalah salah satu langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan mencegah eksploitasi. Pada tahun 2015, ASEAN mengadopsi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP), yang merupakan kerangka hukum komprehensif untuk

mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta melindungi dan membantu korban. ACTIP menetapkan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara anggota untuk menangani perdagangan manusia, termasuk penegakan hukum, pencegahan, perlindungan korban, dan kerjasama internasional. Melalui ACTIP, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia, memperkuat perlindungan bagi korban, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.

Kerjasama dan koordinasi regional merupakan kunci dalam menanggulangi perdagangan manusia di kawasan ASEAN. ASEAN telah membentuk berbagai mekanisme kerjasama, seperti ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), yang berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta memastikan penegakan hak asasi manusia di kawasan. ACWC, misalnya, berfokus pada pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, memberikan rekomendasi kebijakan, serta mengadakan pelatihan dan kampanye kesadaran.

AICHR, di sisi lain, bertugas untuk mengawasi implementasi ACTIP dan memastikan bahwa negara-negara anggota mematuhi komitmen mereka dalam memerangi perdagangan manusia. Selain itu, ASEAN juga mengadakan pertemuan reguler antara pejabat tinggi dan menteri dari negara-negara anggota untuk membahas isu-isu perdagangan manusia dan merumuskan langkah-langkah strategis. Pertemuan-pertemuan ini memungkinkan negara-negara anggota untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penanganan perdagangan manusia, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas batas.

ASEAN telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk menanggulangi perdagangan manusia di kawasan. Salah satu program utama adalah ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota dalam mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Program ini mencakup berbagai aktivitas, seperti pelatihan penegakan hukum, kampanye kesadaran publik, serta program rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban perdagangan manusia.

ASEAN juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dan lembaga donor untuk mengimplementasikan program-program ini. Misalnya, ASEAN telah bermitra dengan Uni Eropa dalam proyek yang disebut “ASEAN-EU Plan of Action on Trafficking in Persons” yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum, memperkuat mekanisme perlindungan korban, serta mempromosikan kerjasama regional dalam penanggulangan perdagangan manusia. Meskipun ASEAN telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi perdagangan manusia, masih ada banyak tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan kapasitas dan sumber daya antara negara-negara anggota. Beberapa negara anggota masih menghadapi kendala dalam hal penegakan hukum dan penyediaan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan manusia. Selain itu, kurangnya koordinasi dan

kerjasama antara lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan regional juga menjadi hambatan dalam upaya memerangi perdagangan manusia (Ma'rifah, 2021).

Tantangan lainnya adalah budaya impunitas dan korupsi yang masih ada di beberapa negara anggota. Pelaku perdagangan manusia sering kali tidak dihukum atau mendapatkan hukuman yang ringan, yang memperkuat siklus eksploitasi dan perdagangan manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia juga menjadi hambatan, mengingat banyaknya korban yang tidak melaporkan kasus mereka karena takut atau tidak mengetahui bahwa mereka adalah korban perdagangan manusia.

Untuk memperkuat peran ASEAN dalam menanggulangi perdagangan manusia, terutama yang melibatkan eksploitasi perempuan dan anak-anak, diperlukan berbagai upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi. Negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas penegakan hukum mereka dengan menyediakan pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani kasus perdagangan manusia.

ASEAN harus memastikan bahwa korban perdagangan manusia mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk layanan rehabilitasi fisik dan psikologis, serta program reintegrasi sosial dan ekonomi. ASEAN perlu meningkatkan kampanye kesadaran publik tentang bahaya perdagangan manusia dan hak-hak korban. Kampanye ini harus mencakup informasi tentang bagaimana melaporkan kasus perdagangan manusia dan mendapatkan bantuan. ASEAN harus terus memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional, negara-negara donor, dan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana, teknologi, dan keahlian untuk memerangi perdagangan manusia. Penting untuk meningkatkan upaya penelitian dan pengumpulan data tentang perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Data yang akurat dan terbaru akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif.

Peran ASEAN dalam menanggulangi perdagangan manusia, terutama eksploitasi perempuan dan anak-anak, sangat krusial. Melalui berbagai deklarasi, kebijakan, dan program, ASEAN berupaya untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi korban. Namun, tantangan dan hambatan masih ada, dan upaya yang lebih terkoordinasi serta intensif diperlukan untuk memperkuat peran ASEAN dalam menghadapi masalah ini. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang teguh dari semua negara anggota, ASEAN dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi dan akhirnya menghapuskan perdagangan manusia di kawasan ini (Bakker, Putra, & Putri, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: 1) Permasalahan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara? 2) Peran perhimpunan bangsa-bangsa Asia tenggara dalam menanggulangi perdagangan manusia di kawasan ASEAN?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini akan mengkaji peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia

Tenggara (ASEAN) dalam menanggulangi perdagangan manusia di kawasan ASEAN, dengan fokus pada eksploitasi perempuan dan anak sebagai studi kasus. Langkah pertama adalah mengumpulkan data primer berupa dokumen-dokumen resmi ASEAN terkait kebijakan dan kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Selanjutnya, data sekunder berupa literatur, jurnal, dan publikasi terkait akan dianalisis untuk memahami implementasi kebijakan ASEAN dalam menangani perdagangan manusia, khususnya eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Analisis akan dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum ASEAN dengan standar internasional yang relevan seperti Protokol Palermo dan Konvensi Hak Anak. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan dan mekanisme penegakan hukum di tingkat nasional juga akan dilakukan. Metode ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran ASEAN dalam menangani perdagangan manusia, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum dan implementasi kebijakan demi perlindungan yang lebih baik terhadap korban eksploitasi perempuan dan anak di kawasan ASEAN.

Hasil dan Pembahasan

A. Permasalahan Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara

Perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara merupakan permasalahan yang sangat serius dan kompleks, dengan dampak yang merugikan bagi individu, masyarakat, dan negara-negara di sekitarnya. Fenomena ini melibatkan eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk, mulai dari kerja paksa, perdagangan seks, hingga perdagangan anak-anak. Berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik berperan dalam memperburuk situasi ini di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Pertama, maraknya perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi yang rentan di beberapa negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya kesempatan kerja formal, dan kurangnya akses terhadap pendidikan membuat banyak individu rentan terhadap eksploitasi dan penawaran kerja yang tidak aman. Terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi, seperti Filipina, Indonesia, dan Thailand, banyak orang terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia karena kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka sangat terbatas. Selain itu, faktor-faktor budaya juga berperan dalam memperburuk situasi perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Misalnya, ketidaksetaraan gender yang masih dominan dalam masyarakat membuat perempuan dan anak-anak perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi seksual. Di Filipina, banyak wanita yang berasal dari daerah pedesaan seperti Visayas dan Mindanao menjadi korban perdagangan manusia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, karyawan pabrik, atau bahkan penjual obat-obatan terlarang di luar negeri. Faktor-faktor budaya seperti kemiskinan endemik, hukum yang lemah, dan kecenderungan untuk migrasi juga menjadi penyebab tingginya kasus perdagangan manusia di Filipina (Zulfikar, 2017).

Tidak hanya itu, keberadaan jaringan kriminal internasional yang terorganisir dengan baik juga memperburuk permasalahan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara (Agastia, 2021). Para pelaku perdagangan manusia sering kali menggunakan negara-negara di kawasan ini sebagai tempat sumber daya manusia murah, transit, atau tujuan akhir perdagangan. Mereka memanfaatkan kerentanan individu dan kerentanan sistem hukum untuk melancarkan operasi perdagangan manusia mereka. Di Malaysia, misalnya, ada dugaan bahwa sindikat kriminal terlibat dalam perdagangan manusia, dengan banyak korban yang dipekerjakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, konstruksi, industri, dan perdagangan seks.

Selain itu, kurangnya perlindungan hukum dan penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor yang memperburuk permasalahan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara (Fais, 2021). Banyak negara-negara di kawasan ini menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan manusia dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap para pelaku (Wirachmi, 2023). Pada tahun 2019, terdapat 982 kasus perdagangan manusia di Thailand, tetapi masih banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan atau perlindungan yang memadai (Eko Riyadi, 2019).

Upaya pemerintah dalam menangani masalah perdagangan manusia juga sering kali tidak memadai atau tidak efektif. Meskipun pemerintah Filipina telah berusaha meningkatkan undang-undang anti-perdagangan manusia dan memberikan pelatihan kepada penegak hukum, tetapi tingkat kasus perdagangan manusia masih tinggi dan penegakan hukumnya tidak selaras dengan upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban. Hal yang serupa juga terjadi di Malaysia, di mana pemerintah dinilai gagal dalam mengatasi kasus perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Perdagangan manusia menjadi masalah serius di wilayah Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Menurut International Labor Organization (ILO), sekitar 9,5 juta orang di Asia telah menjadi korban perdagangan manusia, dengan sekitar 40-50 persen di antaranya adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang diperdagangkan sebagai pekerja paksa. Di Indonesia, terdapat catatan bahwa pada tahun 2002 sebanyak 195.000 anak perempuan bekerja sebagai pekerja seks komersial. Kasus ini terjadi tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi juga di Batam, Bali, dan Medan.

Indonesia, selain menjadi tempat tujuan, juga berperan sebagai sumber dan tempat transit dalam perdagangan manusia dari negara-negara seperti Cina, Hong Kong, dan Spanyol. UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan untuk dieksploitasi seksual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan kasus perdagangan manusia di Indonesia terus terjadi dari tahun ke tahun, mencapai 213 kasus pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 400 kasus pada tahun 2020, dengan 80 persen di antaranya terkait dengan eksploitasi seksual.

Faktor penyebab maraknya perdagangan manusia di Indonesia meliputi tingginya angka kelahiran dan kepadatan penduduk. Banyak kasus perdagangan anak terjadi karena kurangnya registrasi kelahiran, di mana sekitar 60% anak di bawah usia lima tahun tidak memiliki akte kelahiran. Filipina, seperti Indonesia, juga menghadapi tantangan serupa. Negara ini merupakan sumber, transit, dan tujuan dari perdagangan manusia, terutama dari negara Cina. Pada tahun 2010, tercatat 20.000 hingga 100.000 kasus perdagangan manusia anak-anak di Filipina⁷.

Warga Filipina yang bekerja di luar negeri sering kali menjadi korban eksploitasi, terutama mereka yang berasal dari daerah pedesaan seperti Visayas dan Mindanao. Mereka diperdagangkan sebagai tenaga kerja paksa dalam berbagai sektor, mulai dari pembantu rumah tangga hingga penjualan obat-obatan terlarang. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, bersama dengan hukum yang lemah dan kecenderungan migrasi, menjadi faktor utama yang mendorong kasus perdagangan manusia di Filipina. Meskipun pemerintah Filipina telah berupaya mengatasi masalah ini dengan memperbaiki undang-undang, memberikan pelatihan kepada penegak hukum, dan mendirikan aparat khusus untuk penanganan kasus perdagangan manusia, tingkat keberhasilannya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang kurang efektif dan kelemahan dalam memenuhi standar minimum untuk mengurangi kasus perdagangan manusia.

Thailand juga menghadapi tantangan serupa sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Praktik perdagangan manusia terutama terjadi di wilayah Thailand Utara. Pada tahun 2019, tercatat 1.807 kasus perdagangan manusia di Thailand. Faktor-faktor seperti perbedaan ekonomi regional, tingginya jumlah imigran ilegal, dan kesempatan kerja paksa serta eksploitasi seksual, menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan manusia di Thailand (Yusitarani, 2020).

Vietnam juga merupakan negara yang menjadi sumber dan tujuan perdagangan manusia, terutama terkait dengan eksploitasi seksual dan buruh kasar. Wanita dan gadis Vietnam sering kali diperdagangkan ke negara-negara seperti China, Hong Kong, Kamboja, dan Malaysia. Permintaan tinggi akan wanita Vietnam untuk tujuan pernikahan di Taiwan juga mendorong kasus perdagangan manusia dari negara ini. Malaysia menjadi sorotan khusus karena diduga menjadi tempat sindikat kriminal dalam perdagangan manusia.

Pemerintah Malaysia mencatat peningkatan kasus perdagangan manusia setiap tahunnya, dengan perempuan Malaysia sendiri menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, Malaysia juga menjadi tujuan bagi korban perdagangan manusia dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Meskipun pemerintah telah berupaya, terdapat kritik terhadap kelemahan dalam penegakan hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya perdagangan manusia di negara ini (Ariyanti, 2019);(Rahardjo, 2009).

Kesimpulannya, perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat merugikan bagi individu dan masyarakat di sekitarnya. Faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan semua

berperan dalam memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan kolaboratif dari pemerintah, masyarakat sipil, LSM, dan komunitas internasional. Hal ini termasuk peningkatan perlindungan hukum, penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang masalah perdagangan manusia.

Secara keseluruhan, perdagangan manusia menjadi masalah serius di Asia Tenggara, dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, hukum yang lemah, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif menjadi pendorong utama terjadinya kasus ini. Upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif dari pemerintah dan organisasi internasional sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan melindungi korban perdagangan manusia.

B. Peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Kawasan ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi perdagangan manusia di kawasan tersebut. ASEAN, sebagai forum regional yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan integrasi antara negara-negara anggotanya, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam mengatasi permasalahan ini. ASEAN telah mengembangkan kerangka kerja bersama untuk menanggulangi perdagangan manusia di kawasan ini. Salah satu contohnya adalah Rencana Tindakan Bersama untuk Mengatasi Perdagangan Manusia (2016-2025), yang diadopsi pada tahun 2015. Rencana tindakan ini memberikan panduan bagi negara-negara anggota dalam mengembangkan kebijakan, program, dan kerjasama regional untuk menangani masalah perdagangan manusia. Melalui kerangka kerja ini, ASEAN berusaha untuk menciptakan konsistensi dalam pendekatan dan tindakan yang diambil oleh negara-negara anggota dalam menanggulangi perdagangan manusia (Afrizal & Arif, 2016).

ASEAN telah mempromosikan kerjasama regional yang lebih erat dalam menanggulangi perdagangan manusia. Melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) yang diadopsi pada tahun 2015, negara-negara anggota sepakat untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penindakan perdagangan manusia, serta memberikan perlindungan kepada korban. ACTIP menjadi instrumen hukum yang penting dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ASEAN, dengan menetapkan kerangka kerja hukum yang bersifat mengikat bagi negara-negara anggota.

ASEAN juga berusaha untuk meningkatkan bantuan dan perlindungan bagi korban perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Melalui berbagai program dan inisiatif, ASEAN berupaya untuk memberikan layanan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dukungan psikososial bagi korban. Selain itu, ASEAN juga telah menyelenggarakan pelatihan untuk pejabat imigrasi, penegak hukum, dan pekerja sosial dalam memberikan layanan kepada korban, termasuk penanganan kasus, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. ASEAN juga telah memperkuat upaya untuk

meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang perdagangan manusia. Melalui kampanye publik, kegiatan penyuluhan, dan pelatihan (Khairi, 2021).

ASEAN berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah ini, mengidentifikasi tanda-tanda perdagangan manusia, dan memberikan informasi tentang cara melaporkan kasus-kasus tersebut. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kerentanan terhadap praktik tersebut dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.

Selain upaya internal, ASEAN juga berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk organisasi internasional, LSM, dan mitra dialog. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, dukungan teknis, dan kolaborasi dalam proyek-proyek bersama untuk mengatasi perdagangan manusia (Aprilianti, 2019). ASEAN memahami pentingnya kerjasama lintas batas dalam menanggulangi perdagangan manusia, mengingat bahwa masalah ini sering kali melibatkan lintas batas dan memerlukan respons yang bersifat lintas batas pula.

Meskipun telah ada langkah-langkah positif yang diambil oleh ASEAN dalam menanggulangi perdagangan manusia, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah implementasi yang efektif dari perangkat hukum dan kebijakan yang ada, serta pemenuhan komitmen oleh negara-negara anggota. Beberapa negara anggota mungkin menghadapi kendala dalam mengimplementasikan langkah-langkah tersebut karena berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam kapasitas institusi, prioritas politik, dan sumber daya yang terbatas. Selain itu, masalah koordinasi antar-lembaga dan antar-negara juga menjadi hambatan dalam menanggulangi perdagangan manusia secara efektif. Koordinasi yang kurang baik dapat menghambat pertukaran informasi yang efisien, kolaborasi dalam penegakan hukum lintas batas, dan implementasi program-program pencegahan dan perlindungan bagi korban.

Dalam menghadapi tantangan ini, ASEAN perlu terus meningkatkan komitmen politik, sumber daya, dan kerjasama regional dalam menanggulangi perdagangan manusia. Langkah-langkah konkret yang diambil oleh ASEAN harus didukung oleh upaya bersama dari negara-negara anggota, organisasi internasional, LSM, dan masyarakat sipil untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengatasi masalah ini di kawasan ASEAN (Ramadhan, Anwar, & Sajidin, 2023).

Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa Perdagangan manusia di Asia Tenggara adalah masalah kompleks yang melibatkan eksploitasi dalam berbagai bentuk seperti kerja paksa, perdagangan seks, dan perdagangan anak-anak, dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia menghadapi tantangan berupa kemiskinan, kesempatan kerja terbatas, ketidaksetaraan gender, hukum yang lemah, serta jaringan kriminal internasional.

Upaya pemerintah untuk menangani masalah ini seringkali tidak memadai, dengan implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang lemah serta koordinasi antar-lembaga dan antar-negara yang kurang efektif. ASEAN berperan penting dalam menanggulangi perdagangan manusia melalui kerangka kerja bersama dan konvensi seperti ACTIP, yang mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan penegak hukum, dan kerjasama lintas batas. Namun, tantangan seperti implementasi kebijakan yang efektif dan koordinasi yang lebih baik tetap ada, memerlukan komitmen politik, sumber daya, dan kerjasama antara negara anggota, organisasi internasional, LSM, dan masyarakat sipil.

BIBLIOGRAFI

- Afrizal, Afrizal, & Arif, Ghani Wal. (2016). *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014*. Riau University.
- Agastia, I. Gusti Bagus Dharma. (2021). Maritime security cooperation within the ASEAN institutional framework: A gradual shift towards practical cooperation. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 9(1).
- Aprilianti, Tri Citra. (2019). *Peran Asean Convention Against Trafficking in Persons Especially Women And Children (Actip) Terhadap Permasalahan Perdagangan Manusia Di Indonesia*. FISIP UNPAS.
- Ariyanti, Vivi. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Bakker, Felix Ferdin, Putra, Andhika Pratama, & Putri, Respati Triana. (2020). Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia Tenggara. *Journal of Law and Border Protection*, 2, 47–58.
- Eko Riyadi, S. H. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional*. Rajawali Pers.
- Fais, Kalsum. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tegnologi Informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70–90.
- Hidayat, Agus Rohmat, Alifah, Nur, Rodiansjah, Agis Ahmad, & Asikin, Muhammad Zaenal. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 568–578.
- Khairi, Naufal Fikhri. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara: Asean's Effort on Dealing with Human Trafficking Problems In Southeast Asia. *Anterior Jurnal*, 20(2), 84–93.
- Ma'rifah, Ayu. (2021). Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi. *Dinamika*, 27(8), 1156–1171.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*.
- Rahmaharyati, Aristya, Wibhawa, Budhi, & Nurwati, Nunung. (2017). Peran ganda buruh perempuan sektor industri dalam keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14290>
- Ramadhan, Rezky, Anwar, Muh Chaerul, & Sajidin, Muhammad. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(1), 12–33.
- Sitinjak, Chika Monika, Kurniawan, Shafa Maulana Dewi, & Paramahita, Sagaralange.

- (2022). Upaya Asean Menangani Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2).
- Utami, Saskia Tasnim. (2022). Keamanan Regional Asia Tenggara Dan Implementasi Terhadap Ketahanan Wilayah Indonesia Pasca Perjanjian AUKUS. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 199–222.
- Wirachmi, Ajeng. (2023). Cara Baru Memandang Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Menilik Kasus Rohingya. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 1545–1552.
- Yusitarani, Safrida. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24–37.
- Zulfikar, Achmad. (2017). *Efektivitas Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah Human Security di Kawasan Asia Tenggara*.

Copyright holder:

Anthony Steven, Dorantes Wijaya, Dave David Tedjokusumo(2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

